



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKERETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7/HK.03.2/5315/2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, wajib

- d. bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- e. bahwa dengan adanya promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 ;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor 658415 tanggal 12 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 7/HK.03.2/5315/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a) Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b) Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c) Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
- d) Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e) Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- f) Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
- g) Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h) Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i) Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;

- j) Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilakukan tahunan;
- k) Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l) Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- m) Melakukan monitoring laporan Keuangan Tingkat Wilayah;
- n) Melakukan verifikasi Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- o) Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/ transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/ transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPPA-W;
- i. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;

- j. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- k. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Wilayah;
- o. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Masa kerja Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK selama 5 (lima) bulan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR : 18 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT NOMOR:
7/HK.03.2/5315/2022 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	BENEDIKTUS BAGUNG	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2.	MARIA ERMELINDA RUSMAYANTI	BENDAHARA
3.	SIFA NURFADILAH	OPERATOR SAKTI MODUL PELAPORAN
4.	NOVITASARI P.P.RENDA ZOGARA	OPERATOR SAKTI MODUL ASET DAN PERSEDIAAN
5.	MARIA S. NURHAYATI	STAF KEUANGAN

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR: 7/HK.03.2/5315/2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN
ANGGARAN 2022

TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	BENEDIKTUS BAGUNG	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2.	YOSEFIA MUJUR	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
3.	FLORENCE V. YUNITA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
4.	BENEDIKTUS HIBUR	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

